



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menindaklanjuti pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat yang berkaitan dengan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 90) perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 7 disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (6a) sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu kesatu bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
 - (6a) Hasil evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD serta dilaporkan kepada Bupati.
 - (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (7a) sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Camat menetapkan hasil Evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) dan (6a) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan tersebut diterima.
- (2) Apabila penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat wajib segera melaporkan dan mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati dengan disertai alasan.
- (5) Berdasarkan usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dengan disertai pernyataan pemberlakuan pagu tahun anggaran sebelumnya sebagai acuan penggunaan anggaran tahun berjalan.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa dan BPD wajib mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Apabila Bupati telah menetapkan Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sedangkan Kepala Desa dan/atau BPD tidak mau menindaklanjutinya dan/atau tidak mau mematuhi isi Keputusan dimaksud, Camat wajib memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan/atau BPD dan melaporkannya kepada Bupati.
- (7A) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara berturut turut adalah :
 - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Pembatalan disampaikan kepada Kepala Desa, tetapi tidak ada tindak lanjutnya maka Camat memberikan Tegoran Tertulis I dan melaporkannya kepada Bupati;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Tegoran Tertulis I disampaikan tetapi Kepala Desa dan/atau BPD tetap tidak mau menindaklanjutinya, maka Camat memberikan Tegoran Tertulis II dan melaporkannya kepada Bupati;

- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Tegoran Tertulis II disampaikan tetapi Kepala Desa dan/atau BPD tetap tidak mau menindaklanjutinya, Camat melaporkan kepada Bupati disertai keterangan atau alasan yang jelas sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi lebih lanjut.
- d. sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berupa :
 - 1. penundaan pencairan bantuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2. penundaan pencairan Alokasi Dana Desa; atau
 - 3. penghapusan/pembatalan pemberian bantuan keuangan dan/atau Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.

(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan dua pasal baru yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan oleh Pemerintah Desa dan Kepala Desa telah mengajukan Rancangan tersebut kepada BPD, tetapi BPD secara kelembagaan tidak memberikan tanggapan atau tidak membahas dan/atau tidak memberikan persetujuannya, maka dalam jangka waktu tertentu Kepala Desa dapat menggunakan pagu dana anggaran tahun sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Pagu Dana Anggaran Tahun Sebelumnya sebagai dasar/acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berjalan.

- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua kali disampaikan Pemerintah Desa kepada BPD;
 - b. jarak penyampaian pertama dengan penyampaian kedua sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. batas waktu penyampaian kedua dengan penerbitan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Pagu Anggaran Tahun Sebelumnya sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat selaku pembina penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan pertimbangan/ alasan tertentu, dapat menambah syarat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tiga kali penyampaian kepada BPD dengan jarak penyampaiannya masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan penyampaian.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa telah menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Pagu Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan tersebut tetap wajib diajukan kepada Camat untuk diberikan evaluasi sebelum diundangkan.

Pasal 8 B

- (1) Dalam hal Desa tidak dapat menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Pagu Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka Bupati dapat melakukan pembinaan dengan menerapkan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai kewenangan menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan pertimbangan Camat.
- (3) Dalam hal sanksi diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (7A) huruf d.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Nopember 2010

BUPATI PATI,

ttd.

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Nopember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

H A R Y A N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 637

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO,SH

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005